



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Robby bin Muzahidinoor;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/ 13 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Citra Griya Indah, Blok C-4, RT 004, RW 001, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Robby bin Muzahidinoor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Muhammad Robby bin Muzahidinoor dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Lembar struk belanja Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru;
  - 1 (satu) Bundel Berkas hasil Audit Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru;
  - 1 (satu) buah USB rekaman CCTV milik Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru;Dikembalikan kepada PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru melalui Saksi Muhammad Iqbal;
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-104/BB/Eoh.2/10/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Robby bin Muzahidinoor pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2024, bertempat di Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang beralamat di Jalan A. Yani, Km 36.8, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut oleh Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang telah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan sebagai Advisor Departement Electrical yang bertugas sebagai sales/kasir dan memperoleh gaji pokok setiap bulan sebesar Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang hasil penjualan barang-barang PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang telah dilakukan pembayaran oleh pembeli dengan cara tidak melakukan input transaksi pada sistem Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru, sehingga transaksi tidak terbaca sistem dan pembeli tidak mendapatkan struk bukti pembayaran, melainkan Terdakwa menyediakan Qris BRI Mobile milik Terdakwa dan pada saat pembeli akan melakukan transaksi, Terdakwa meminta agar pembeli tersebut melakukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran melalui Qris BRI Mobile milik Terdakwa, sehingga dana dari pembeli tersebut masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Internal Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru, perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan pada beberapa waktu yaitu pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WITA, terhadap pembelian berupa 1 (satu) buah Storage 5 Shelf Rack 80X30.5X175cm Black seharga Rp599.900,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WITA, terhadap pembelian berupa 1 (satu) buah Storage 5 Shelf 86X35X175cm SLV Vein dengan seharga Rp699.900,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WITA, terhadap pembelian berupa 1 (satu) buah Tori Storage 5 Shelf 90X30X180cm Black seharga Rp399.900,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan 4 (empat) buah Foldable Chair Yellow dengan nominal harga keseluruhan Rp643.600 (enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WITA, terhadap pembelian berupa 1 (satu) buah Industrial Table Fan 2IN1 16 INC 55 W seharga Rp349.900,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA, terhadap pembelian berupa 2 (dua) buah Pillow 60X40cm Memory Foam set of 2 seharga Rp699.800,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, terhadap pembelian berupa 2 (dua) buah Storage Trolley 4 Ivory seharga Rp287.800,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan 1 (satu) buah Storage Trolley 3 Tier IV seharga Rp111.900,00 (seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA, terhadap pembelian berupa 3 (tiga) buah Storage Box W/ Wheel 70L Blue Handle seharga Rp550.530,00 (lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA, terhadap pembelian berupa 2 (dua) buah Table Lamp Marble BLK/ANTIQRASS D.28 sejumlah Rp758.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan terakhir pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WITA, terhadap pembelian berupa 1 (satu) buah Table Top Ironing Board 76.2X30.5X11cm seharga Rp107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan BPKB motor milik Terdakwa dan untuk membeli diamond game mobile legend;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru mengalami kerugian sebesar Rp5.208.130,00 (lima juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Robby bin Muzahidinoor pada bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu tahun 2024, bertempat di Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang beralamat di Jalan A. Yani, Km 36.8, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut oleh Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang hasil penjualan barang-barang PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang telah dilakukan pembayaran oleh pembeli dengan cara tidak melakukan input transaksi pada sistem Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru, sehingga transaksi tidak terbaca sistem dan pembeli tidak mendapatkan struk bukti pembayaran, melainkan Terdakwa menyediakan Qris BRI Mobile milik Terdakwa dan pada saat pembeli akan melakukan transaksi, Terdakwa meminta agar pembeli tersebut melakukan pembayaran melalui Qris BRI Mobile milik Terdakwa, sehingga dana dari pembeli tersebut masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Internal Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru, perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan pada beberapa waktu yaitu pada hari Jumat,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjb



tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WITA, terhadap pembelian berupa 1 (satu) buah Storage 5 Shelf Rack 80X30.5X175cm Black seharga Rp599.900,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WITA, terhadap pembelian berupa 1 (satu) buah Storage 5 Shelf 86X35X175cm SLV Vein dengan seharga Rp699.900,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WITA, terhadap pembelian berupa 1 (satu) buah Tori Storage 5 Shelf 90X30X180cm Black seharga Rp399.900,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan 4 (empat) buah Foldable Chair Yellow dengan nominal harga keseluruhan Rp643.600 (enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WITA, terhadap pembelian berupa 1 (satu) buah Industrial Table Fan 2IN1 16 INC 55 W seharga Rp349.900,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA, terhadap pembelian berupa 2 (dua) buah Pillow 60X40cm Memory Foam set of 2 seharga Rp699.800,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, terhadap pembelian berupa 2 (dua) buah Storage Trolley 4 Ivory seharga Rp287.800,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan 1 (satu) buah Storage Trolley 3 Tier IV seharga Rp111.900,00 (seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA, terhadap pembelian berupa 3 (tiga) buah Storage Box W/ Wheel 70L Blue Handle seharga Rp550.530,00 (lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA, terhadap pembelian berupa 2 (dua) buah Table Lamp Marble BLK/ANTIQRASS D.28 sejumlah Rp758.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan terakhir pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WITA, terhadap pembelian berupa 1 (satu) buah Table Top Ironing Board 76.2X30.5X11cm seharga Rp107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan BPKB motor milik Terdakwa dan untuk membeli diamond game mobile legend;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru mengalami kerugian sebesar Rp5.208.130,00 (lima juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Iqbal Affandi bin Husni Thamrin** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah bekerja di PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru selama 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan dan saat ini menjabat sebagai Duty Store Manager;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penggelapan barang-barang milik PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan sebagai Advisor Departement Electrical yang bertugas sebagai sales/kasir dengan gaji pokok sejumlah Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 19 (sembilan belas) barang berupa: 1 (satu) buah Tori Storage 5 Shelf 90X30X180 cm Black seharga Rp1.079.000,00 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp399.900,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 4 (empat) buah Foldable Chair Yellow seharga Rp643.600,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), 1 (satu) buah Industrial Table Fan 2 in 1 16 Inc 55 W seharga Rp427.900,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp349.900,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 2 (dua) buah Pillow 60X40 cm Memory Foam Set Of 2 seharga Rp1.719.800,00 (satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp699.800,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) buah Storage 5 Shelf Rack 80X30.5X175 cm Black seharga Rp1.499.000,00 (satu juta

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp599.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Storage 5 Shelf 86X35X175CM SLV Vein seharga Rp1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp699.900,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 2 (dua) buah Storage Trolley 4 Tier Ivory seharga Rp427.800,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp287.800,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) buah Storage Trolley 3 Tier Ivory seharga Rp171.900,00 (seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp111.900,00 (seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), 3 (tiga) buah Storage Box W/Wheel 70L Blue Handle seharga Rp611.700,00 (enam ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp550.530,00 (lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), kemudian pada tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 19.53 WITA berupa 2 (dua) buah Table Lamp Marble Blk/Antiqbrass D.28 seharga Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp758.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WITA berupa 1 (satu) buah Table Top Ironing Board 76.2X30.5X11CM seharga Rp160.900,00 (seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengambil uang hasil penjualan barang-barang milik Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru, dimana pembeli tidak melakukan transaksi pembayaran di kasir melainkan melakukan pembayaran melalui Qris BRI Mobile milik Terdakwa sehingga pembeli tidak mendapatkan struk bukti pembayaran oleh karena transaksi tersebut tidak terbaca oleh sistem;

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui Saksi pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA di Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang beralamat di Jalan A. Yani, Km 36.8, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru ketika mendapat laporan dari Saudara Husni Mubarak selaku Advisor Costumer Service bahwa ada costumer complain terkait transaksi tanpa struk bukti belanja barang karena transaksi tidak dilakukan di kasir, kemudian Saksi juga melakukan pengecekan melalui



cctv dan dari laporan hasil audit diketahui bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengeluarkan barang tanpa melakukan transaksi di kasir;

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi yang telah diberi kuasa oleh Deden Kurniawan selaku pimpinan PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru langsung melaporkan Terdakwa ke Polsek Banjarbaru Utara;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru tersebut untuk membayar cicilan BPKB motor milik Terdakwa dan membeli *diamond game mobile legend*;

- Bahwa atas kejadian tersebut Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru mengalami kerugian sejumlah Rp5.208.130,00 (lima juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Tidar Rachmat bin Daryanto** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) buah barang dengan nominal uang sejumlah Rp5.208.130,00 (lima juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah) milik PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru

- Bahwa Saksi bekerja di PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru selama 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan sebagai Supervisor Security;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang telah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan sebagai Advisor Departement Electrical yang bertugas sebagai sales/kasir dengan gaji pokok sejumlah Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang hasil penjualan barang-barang PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang telah dilakukan pembayaran oleh pembeli dengan cara tidak melakukan input transaksi



pada sistem toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru, sehingga transaksi tidak terbaca sistem dan pembeli tidak mendapatkan struk bukti pembayaran, melainkan Terdakwa menyediakan Qris Bri Mobile milik Terdakwa dan pada saat pembeli akan melakukan transaksi, Terdakwa meminta agar pembeli tersebut melakukan pembayaran melalui Qris Bri Mobile milik Terdakwa, sehingga dana dari pembeli tersebut masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil audit diketahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan barang di Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru sejak hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 dengan total 19 (sembilan belas) barang yang telah dijual oleh Terdakwa namun uangnya tidak disetorkan dan tidak diinput di kasir toko;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru tersebut untuk membayar cicilan BPKB motor milik Terdakwa dan membeli *diamond game mobile legend*;

- Bahwa atas kejadian tersebut Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru mengalami kerugian sejumlah Rp5.208.130,00 (lima juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Husni Mubarak bin Hasan Udin** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) buah barang dengan nominal uang sejumlah Rp5.208.130,00 (lima juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah) milik PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru

- Bahwa Saksi bekerja di PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan sebagai Advisor Customer Service;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang telah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan sebagai Advisor



Departement Electrical yang bertugas sebagai sales/kasir dengan gaji pokok sejumlah Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang hasil penjualan barang-barang PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang telah dilakukan pembayaran oleh pembeli dengan cara tidak melakukan input transaksi pada sistem toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru, sehingga transaksi tidak terbaca sistem dan pembeli tidak mendapatkan struk bukti pembayaran, melainkan Terdakwa menyediakan Qris Bri Mobile milik Terdakwa dan pada saat pembeli akan melakukan transaksi, Terdakwa meminta agar pembeli tersebut melakukan pembayaran melalui Qris Bri Mobile milik Terdakwa, sehingga dana dari pembeli tersebut masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil audit diketahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan barang di Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru sejak hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 dengan total 19 (sembilan belas) barang yang telah dijual oleh Terdakwa namun uangnya tidak disetorkan dan tidak diinput di kasir toko;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru tersebut untuk membayar cicilan BPKB motor milik Terdakwa dan membeli *diamond game mobile legend*;

- Bahwa atas kejadian tersebut Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru mengalami kerugian sejumlah Rp5.208.130,00 (lima juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Rakhmat Murdiyanto bin Danto** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) buah barang dengan nominal uang sejumlah Rp5.208.130,00 (lima



juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah) milik PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru

- Bahwa Saksi bekerja di PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru selama 2 (dua) tahun sebagai Admin Store;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang telah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan sebagai Advisor Departement Electrical yang bertugas sebagai sales/kasir dengan gaji pokok sejumlah Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang hasil penjualan barang-barang PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang telah dilakukan pembayaran oleh pembeli dengan cara tidak melakukan input transaksi pada sistem toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru, sehingga transaksi tidak terbaca sistem dan pembeli tidak mendapatkan struk bukti pembayaran, melainkan Terdakwa menyediakan Qris Bri Mobile milik Terdakwa dan pada saat pembeli akan melakukan transaksi, Terdakwa meminta agar pembeli tersebut melakukan pembayaran melalui Qris Bri Mobile milik Terdakwa, sehingga dana dari pembeli tersebut masuk ke rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil audit diketahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan barang di Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru sejak hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 dengan total 19 (sembilan belas) barang yang telah dijual oleh Terdakwa namun uangnya tidak disetorkan dan tidak diinput di kasir toko;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru tersebut untuk membayar cicilan BPKB motor milik Terdakwa dan membeli *diamond game mobile legend*;
- Bahwa atas kejadian tersebut Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru mengalami kerugian sejumlah Rp5.208.130,00 (lima juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 di Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang beralamat di Jalan A. Yani, Km 36.8, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru sekitar 4 (empat) tahun lebih sebagai Advisor Departement Electrical yang bertugas sebagai sales/kasir dengan gaji pokok sejumlah Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang-barang milik PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru sebanyak 19 (sembilan belas) barang berupa: 1 (satu) buah Tori Storage 5 Shelf 90X30X180 cm Black seharga Rp1.079.000,00 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp399.900,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 4 (empat) buah Foldable Chair Yellow seharga Rp643.600,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), 1 (satu) buah Industrial Table Fan 2 in 1 16 Inc 55 W seharga Rp427.900,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp349.900,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 2 (dua) buah Pillow 60X40 cm Memory Foam Set Of 2 seharga Rp1.719.800,00 (satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp699.800,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) buah Storage 5 Shelf Rack 80X30.5X175 cm Black seharga Rp1.499.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp599.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Storage 5 Shelf 86X35X175CM SLV Vein seharga Rp1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp699.900,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 2 (dua) buah Storage Trolley 4 Tier Ivory seharga Rp427.800,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp287.800,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu



delapan ratus rupiah), 1 (satu) buah Storage Trolley 3 Tier Ivory seharga Rp171.900,00 (seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp111.900,00 (seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), 3 (tiga) buah Storage Box W/Wheel 70L Blue Handle seharga Rp611.700,00 (enam ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp550.530,00 (lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), kemudian pada tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 19.53 WITA berupa 2 (dua) buah Table Lamp Marble Blk/Antiqbrass D.28 seharga Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp758.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WITA berupa 1 (satu) buah Table Top Ironing Board 76.2X30.5X11CM seharga Rp160.900,00 (seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengambil uang hasil penjualan barang-barang milik Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru, dimana pembeli tidak melakukan transaksi pembayaran di kasir melainkan melakukan pembayaran melalui Qris BRI Mobile milik Terdakwa sehingga pembeli tidak mendapatkan struk bukti pembayaran oleh karena transaksi tersebut tidak terbaca oleh sistem;

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui para Saksi selaku karyawan PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA di Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru ketika ada customer yang complain terkait transaksi tanpa struk bukti belanja barang karena transaksi tidak dilakukan di kasir;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru tersebut untuk membayar cicilan BPKB motor milik Terdakwa dan membeli *diamond game mobile legend*;

- Bahwa atas kejadian tersebut Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru mengalami kerugian sejumlah Rp5.208.130,00 (lima juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Lembar struk belanja Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru;
- 1 (satu) Bundel Berkas hasil Audit Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru;
- 1 (satu) buah USB rekaman CCTV milik Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru sekitar 4 (empat) tahun lebih sebagai Advisor Departement Electrical yang bertugas sebagai sales/kasir dengan gaji pokok sejumlah Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 di Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang beralamat di Jalan A. Yani, Km 36.8, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa telah menggelapkan barang-barang milik PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru sebanyak 19 (sembilan belas) barang berupa: 1 (satu) buah Tori Storage 5 Shelf 90X30X180 cm Black seharga Rp1.079.000,00 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp399.900,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 4 (empat) buah Foldable Chair Yellow seharga Rp643.600,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), 1 (satu) buah Industrial Table Fan 2 in 1 16 Inc 55 W seharga Rp427.900,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp349.900,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 2 (dua) buah Pillow 60X40 cm Memory Foam Set Of 2 seharga Rp1.719.800,00 (satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp699.800,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) buah Storage 5 Shelf Rack 80X30.5X175 cm Black seharga Rp1.499.000,00 (satu juta empat ratus

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjb



sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp599.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Storage 5 Shelf 86X35X175CM SLV Vein seharga Rp1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp699.900,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 2 (dua) buah Storage Trolley 4 Tier Ivory seharga Rp427.800,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp287.800,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) buah Storage Trolley 3 Tier Ivory seharga Rp171.900,00 (seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp111.900,00 (seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), 3 (tiga) buah Storage Box W/Wheel 70L Blue Handle seharga Rp611.700,00 (enam ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp550.530,00 (lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), kemudian pada tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 19.53 WITA berupa 2 (dua) buah Table Lamp Marble Blk/Antiqbrass D.28 seharga Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp758.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WITA berupa 1 (satu) buah Table Top Ironing Board 76.2X30.5X11CM seharga Rp160.900,00 (seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengambil uang hasil penjualan barang-barang milik Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru, dimana pembeli tidak melakukan transaksi pembayaran di kasir melainkan melakukan pembayaran melalui Qris BRI Mobile milik Terdakwa sehingga pembeli tidak mendapatkan struk bukti pembayaran oleh karena transaksi tersebut tidak terbaca oleh sistem;

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui para Saksi selaku karyawan PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA di Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru ketika ada customer yang complain terkait transaksi tanpa struk bukti belanja barang karena transaksi tidak dilakukan di kasir;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru tersebut



untuk membayar cicilan BPKB motor milik Terdakwa dan membeli *diamond game mobile legend*;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut secara tanpa izin dari PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru selaku pemilik;

- Bahwa atas kejadian tersebut Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru mengalami kerugian sejumlah Rp5.208.130,00 (lima juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad.1. Unsur Penggelapan;**

Menimbang bahwa unsur Penggelapan adalah barangsiapa, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur penggelapan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

##### Ad.1.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Robby bin Muzahidinoor** sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur barangsiapa ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in person* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa yang dimaksud adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barangsiapa dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan di bawah ini;

Ad.1.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dan pengetahuan untuk mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa bekerja di PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru sekitar 4 (empat) tahun lebih sebagai Advisor Departement Electrical yang bertugas sebagai sales/kasir dengan gaji pokok sejumlah Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 di Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru yang beralamat di Jalan A. Yani, Km 36.8, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru sebanyak 19 (sembilan belas) barang berupa: 1 (satu) buah Tori Storage 5 Shelf 90X30X180 cm Black seharga Rp1.079.000,00 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp399.900,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 4 (empat) buah Foldable Chair Yellow seharga Rp643.600,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), 1 (satu) buah Industrial Table Fan 2 in 1 16 Inc 55 W seharga Rp427.900,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp349.900,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 2 (dua) buah Pillow 60X40 cm Memory Foam Set Of 2 seharga Rp1.719.800,00 (satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp699.800,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) buah Storage 5 Shelf Rack 80X30.5X175 cm Black seharga Rp1.499.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp599.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Storage 5 Shelf 86X35X175CM SLV Vein seharga Rp1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp699.900,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), 2 (dua) buah Storage Trolley 4 Tier Ivory seharga Rp427.800,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp287.800,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) buah Storage Trolley 3 Tier Ivory seharga Rp171.900,00 (seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp111.900,00 (seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), 3 (tiga) buah Storage Box W/Wheel 70L Blue Handle seharga Rp611.700,00 (enam ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp550.530,00 (lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), kemudian pada tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 19.53 WITA berupa 2 (dua) buah Table Lamp Marble Blk/Antiqbrass D.28 seharga Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dipotong diskon menjadi Rp758.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WITA berupa 1 (satu) buah Table Top Ironing Board 76.2X30.5X11CM seharga Rp160.900,00 (seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dipotong diskon menjadi Rp107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengambil uang hasil penjualan barang-barang milik Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru, dimana pembeli tidak melakukan transaksi pembayaran di kasir melainkan melakukan pembayaran melalui Qris BRI Mobile milik Terdakwa sehingga pembeli tidak mendapatkan struk bukti pembayaran oleh karena transaksi tersebut tidak terbaca oleh sistem;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa tanpa seizin dari PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru selaku pemilik untuk membayar cicilan BPKB motor milik Terdakwa dan membeli *diamond game mobile legend*;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang “dengan sengaja” menjual 19 (sembilan belas) barang milik PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru dengan transaksi melalui Qris BRI Mobile milik Terdakwa sehingga pembeli tidak mendapatkan bukti pembayaran oleh karena transaksi tersebut tidak terbaca oleh sistem, lalu uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, maka hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengaku jika uang hasil penjualan barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri sehingga berhak untuk dipergunakan Terdakwa demi kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” berarti pelaku dalam melakukan perbuatan itu harus bertentangan dengan aturan, dengan tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual 19 (sembilan belas) barang tersebut tanpa melalui kasir, dilakukan Terdakwa tanpa izin dari PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru selaku pemilik, yang mana dalam melakukan tugasnya sebagai sales/kasir, Terdakwa telah mendapat gaji pokok sejumlah Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru sejumlah Rp5.208.130,00 (lima juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diakui sebagai milik sendiri tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 19 (sembilan belas) barang yang ada di Toko Ace Hardware Qmall Banjarbaru tersebut merupakan milik dari PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.1.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum maka pelaku telah melanggar kepercayaan yang diberikan pemilik kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa bekerja sebagai Advisor Departement Electrical yang bertugas sebagai sales/kasir dengan gaji pokok sejumlah Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga penjualan barang-barang milik PT Aspirasi Hidup Indonesia yang ada di Toko Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru masih merupakan tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa, oleh karenanya maka keseluruhan barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka unsur penggelapan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang bahwa menurut S.R. Sianturi pada bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" Subyek dari Tindak Pidana sebagaimana Pasal 374



KUHP dibatasi dalam 3 (tiga) golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

- a. Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang seperti misalnya: buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga (pramuwisma) terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang disertai sepeda motor sebagai transport sehari-hari, seorang juru tik yang disertai mesin tik, dan lain sebagainya;
- b. Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya seperti misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di tempat/ toko perbelanjaan. Dalam hal barang yang dititipkan itu hilang dan bukan karena digelapkan oleh sipenerima titipan itu, maka hal ini adalah masalah keperdataan. Demikian juga para notaris, advokat, agen-agen dagang, pedagang-pedagang yang menerima barang dagangan secara konsinyasi, pemegang kas swasta, dan lain sebagainya;
- c. Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu misalnya: penagih-penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan" pakaian untuk dicuci, sales girl, dan lain sebagainya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa bekerja sebagai Advisor Departement Electrical PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang bertugas sebagai sales/kasir dengan gaji pokok sejumlah Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang didasarkan pada suatu perjanjian kerja;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut:

- Adanya timbul suatu niat, kehendak, keputusan;
- Perbuatan tersebut sama macamnya/ berulang-ulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu melakukan perbuatan tersebut tidak terlalu lama/ jaraknya berdekatan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara berulang-ulang beberapa kali dalam rentang waktu yang berdekatan yaitu sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024, sehingga total uang milik PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru yang tidak disetorkan dan telah dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp5.208.130,00 (lima juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) Lembar struk belanja Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru, 1 (satu) Bundel Berkas hasil Audit Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru dan 1 (satu) buah USB rekaman CCTV yang telah disita dari PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru dan terbukti sebagai milik dari PT tersebut, maka perlu ditetapkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru melalui Saksi Muhammad Iqbal;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Robby bin Muzahidinoor** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Lembar struk belanja Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru;
  - 1 (satu) Bundel Berkas hasil Audit Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru;
  - 1 (satu) buah USB rekaman CCTV milik Toko PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru;

Dikembalikan kepada PT Aspirasi Hidup Indonesia Cabang Ace Hardware Qmall Banjarbaru melalui Saksi Muhammad Iqbal;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Rieya Aprianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imansyah, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dian Syah Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Artika Asmal, S.H., M.H.**

**Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.**

Ttd

**Rieya Aprianti, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Imansyah, S.E.**